

PEMBENTUKAN KORTASTIPIDKOR POLRI

KPK Sebut Tidak Akan Tumpang Tindih

JAKARTA (KR) - Pemberantasan korupsi bukan ranah eksklusif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semakin banyaknya instansi yang membidik para pelaku korupsi, terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi akan semakin dekat.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi media di Jakarta, Jumat (18/10), terkait pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. KPK menilai kehadiran Kortastipidkor tidak akan menyebabkan tumpang tindih dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Terhadap hal ini, kami tidak melihat adanya tumpang tindih," katanya.

Pasalnya, upaya pemberantasan korupsi tidak saja menjadi domain KPK. "Jadi, semakin banyak stakeholder yang terlibat, semakin banyak pihak yang diperkuat, dengan tidak melemahkan pihak yang lain, akan mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini," tutur Tessa.

Hal senada diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang menegaskan, sinergi antarlembaga penegak hukum akan menjadi sebuah ikatan yang kuat dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Dengan penguatan masing-masing institusi itu, saya kira akan menjadi satu lidi yang kuat gitu ya, terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif," ujarnya.

Terkait adanya pertanyaan publik atas penguatan KPK, Ari menyampaikan bahwa seluruh instrumen penegakan hukum harus benar-benar diperkuat. "Adanya, polisi, kejaksaan dan KPK, saya kira harus betul-betul diperkuat. Ini baik dari sisi kelembagaan maupun SDMnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Selasa (15/10) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Perpres itu, khususnya dalam Pasal 20A, menjadi dasar hukum pembentukan Kortastipidkor Polri. "Kortasti-

pidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," demikian bunyi pasal tersebut.

Sementara Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pembentukan Kortastipidkor Polri harus disertai dengan peningkatan kompetensi penyidik dan target yang jelas. "Selain merekonstruksi kelembagaan, kami mendorong agar Kapolri juga melakukan upaya lain, salah satunya meningkatkan kompetensi penyidik," ujarnya.

Kurnia menyoroti pentingnya evaluasi kinerja Polri selama ini dalam bidang pemberantasan korupsi, serta target-target yang dijanjikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal pembentukan Kortastipidkor. Berkaca dari beberapa tahun ke belakang, kinerja Polri membutuhkan peningkatan dalam pemberantasan korupsi apabila dibandingkan dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

"Baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara dalam menindak praktik korupsi," ucapnya.

(Ful/Ant)-f

PERSIB TERKAM PERSEBAYA 2-0 PSBS Atasi Semen Padang

GIANYAR (KR) - Dua tuan rumah berjaya di pekan kedelapan BRI Liga 1 2024/2025, Jumat (18/10) sore. PSBS Biak mengalahkan tamunya Semen Padang FC dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali. Sedang Persib Bandung menang 2-0 atas Persebaya di Stadion Jalak Harupat Soreang Bandung.

Pertandingan menarik tersaji di laga PSBS melawan sesama tim promosi, Semen Padang FC.

Tim tamu tampil dominan pada babak pertama dan mampu mencetak dua gol keunggulan melalui sundulan Gala Bagamo di menit 38 memanfaatkan umpan Firman Juliansyah.

Lalu gol sundulan Tin Martic menit 44. Firman Juliansyah kembali berperan memberikan umpan di gol kedua Kabau Sirah. Semen Padang unggul 2-0. PSBS mencoba merespons dan mampu memperkecil ketertinggalan beberapa menit kemudian melalui gol Alberto Goncalves menyambar bola muntah dengan sundulan. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.

Babak kedua, PSBS tampil lebih ngotot. Menit 51, skor berubah menjadi 2-2 setelah PSBS mencetak gol penyeimbang

melalui Alessandro Ferreira dengan sundulan mengonversi umpan tendangan bebas Muhammad Tahir. Menit 71, PSBS bermain dengan 10 pemain setelah Jaimerson Da Silva mendapatkan kartu merah langsung.

Dalam kondisi ini, PSBS mampu membalikkan kedudukan menjadi 3-2. Alessandro Ferreira menyambar sepak pojok M Tahir untuk mencetak gol keduanya di laga ini sekaligus membawa tuan rumah berbalik unggul. Di akhir laga, Semen Padang kehilangan Dodi Alexvan Djin setelah mendapatkan kartu merah. Keunggulan 3-2 tuan rumah PSBS pun tak berubah.

Di laga lainnya, Persib menang 2-0 atas Persebaya melalui gol yang disarangkan Edo Febriansah menit 22 dan Ciro Alves pada menit 71. Kemenangan ini membawa Persib naik ke posisi dua klasemen sementara dengan 16 poin, hanya selisih satu poin dari Persebaya yang masih nangkring di puncak klasemen.

Sementara itu, PSBS menempati urutan delapan klasemen dengan 12 poin, sedang Semen Padang masih tercecer di zona degradasi dengan hanya mengoleksi empat poin.

(Yud)-d

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN Permohonan Harus Memperhatikan Regulasi

YOGYA (KR) - Banyak warga masyarakat yang menanyakan soal tanah kasultanan dan tanah kadipaten di DIY, seperti siapa saja yang bisa memanfaatkan dan bagaimana tata cara pemanfaatannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Paniradya Kaistimewan DIY mengangkat tema tersebut dalam podcast rembag kaistimewan dengan menghadirkan pakar kompeten, sehingga diharapkan memberikan pencerahan bagi masyarakat.



KR-Devid Permana

Rembag Kaistimewan 'Tata Cara Pemanfaatan Tanah Kasultanan' di Sasana Hinggil Dwi Abad.

Ir Agus Langgeng Basuki dari Kewedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, Kraton Yogyakarta menjelaskan, bahwa tanah kasultanan adalah tanah hak milik Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Menurutnya, ada dua jenis tanah kasultanan yaitu tanah keprabon dan tanah bukan keprabon (*dede keprabon*).

Tanah keprabon, lanjutnya, adalah tanah yang digunakan untuk bangunan istana/kraton dan kelengkapannya seperti alun-alun, masjid gede dan lainnya. Sedangkan tanah bukan keprabon adalah tanah yang dikelola oleh kasultanan yang bisa digunakan oleh masyarakat, selama tidak digunakan oleh kasultanan.

"Penggunaan atau pemanfaatan tanah kasultanan itu dengan pemberian hak adat," katanya dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Tata Cara Pemanfaatan Tanah Kasultanan'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta, Jumat (18/10) dan disiarkan *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain, Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY). Moh Qayyim Autad SKom MT (Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang/DPTR DIY), Beny Budy Winahyu (Penerima Manfaat) dengan *host* Wijil Rachmadani dan *co-host* Pak Radji. Acara dimeriahkan *special performance* Fun Java Entertainment dan Sanggar Wirokunpat.

Lebih lanjut dijelaskan Langgeng, ada empat hak adat yang diberikan oleh kasultanan yang bentuk izinnya ada *serat palilah* dan *serat kekancingan*. Pertama adalah hak *anggaduh* (tanah bukan keprabon) yang hanya diberikan untuk pemerintah kalurahan yang kemudian disebut dengan tanah kalurahan. Kedua hak *angganggo*, ketiga hak *magersari* dan keempat hak *ngindung*. "Semua dibedakan untuk apa dan siapa yang menggunakan, tapi khusus hak *anggaduh* diberikan kepada pemerintah kalurahan," katanya.

Moh Qayyim Autad menjelaskan terkait regulasi dalam urusan pertanahan di DIY. Menurutnya, paling sedikit ada tiga aturan/regulasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika ingin memanfaatkan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

"Di sini ada norma-norma yang harus diperhatikan, ketika masyarakat melakukan permohonan untuk memanfaatkan itu. Banyak yang harus dipenuhi, misalnya terkait dengan surat keterangan tanah dari kalurahan, rekomendasi tata ruangnya dan rekomendasi pemanfaatan ruangnya," katanya.

Regulasi yang lainnya, yaitu Pergub Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Sedangkan regulasi ketiga yaitu Pergub Nomor 24 Tahun 2024 yang dihususkan untuk pemanfaatan tanah kas kalurahan. "Tanah kalurahan ini juga merupakan tanah kasultanan dari asal hak *anggaduh*," katanya.

Qayyim berpesan regulasi tersebut perlu diperhatikan oleh masyarakat agar tidak terkendala saat melakukan permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. "Pada prinsipnya permohonan pemanfaatan itu mudah dan cepat jika syarat-syaratnya terpenuhi. Cuma barangkali informasi terkait langkah-langkahnya yang harus lebih banyak disampaikan ke masyarakat," katanya.

Beny Budy Winahyu menceritakan, keluarga besarnya menerima *serat kekancingan* dan *serat palilah* pada 5 September 2024. Ia sangat bersyukur menjadi penerima manfaat tanah kasultanan, karena sebelumnya harus tinggal di bantaran sungai yang sering banjir.

"Prosesnya memang cukup panjang, karena banyak yang harus dilengkapi dan harus detail seperti pengukuran batas tanah dan lainnya, tapi semuanya bisa kami lalui. Kami bersyukur sekali, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," katanya.

Sedangkan Aris Eko Nugroho mengatakan, banyak

pertanyaan dari warga masyarakat terkait pertanahan di DIY, seperti tanah kasultanan untuk siapa saja, manfaat tanah kasultanan untuk apa saja, dan tata cara/proses untuk menggunakan/memanfaatkan tanah kasultanan seperti apa.

Oleh karena itu, tema terkait tata cara pemanfaatan tanah kasultanan penting untuk diangkat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya.

"Diharapkan podcast rembag kaistimewan kali ini bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar tanah kasultanan. Karena banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tentang aktivitas yang telah dilakukan," katanya.

Dijelaskan Aris, berbicara keistimewaan Yogyakarta ada lima urusan keistimewaan, yang salah satunya adalah urusan pertanahan. Oleh karena itu, Paniradya Kaistimewan DIY punya kewajiban, agar setiap urusan keistimewaan ini bisa selaras terhadap setiap regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau Undang-undang Keistimewaan (UUK).

"Cita-cita UUK adalah menyejahterakan dan menentramkan masyarakat. Dan dalam urusan pertanahan ini ada Perdas yang mengatur, bahwa urusan pertanahan diharapkan bisa untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan," katanya. (Dev)

KUARTAL III-2024

Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga

JAKARTA (KR) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga pada Kuartal III-2024 di tengah ketidakpastian perekonomian dan geopolitik di tingkat global.

"Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada Kuartal III-2024 itu berarti menyangkut Juli, Agustus, dan September tetap terjaga. Ini sejalan dengan merendahnya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan berbagai negara utama seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa," ujar Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (18/10).

Memasuki Kuartal IV-2024, Sri Mulyani mengatakan, dinamika perekonomian dan pasar keuangan di tingkat global perlu untuk terus di-

antisipasi, seiring terjadinya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, Anggota KSSK yang meliputi Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bersepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lanjutnya, KSSK juga akan terus meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi merambatnya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri. "Ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama," ujar Sri

Mulyani.

Memasuki periode Oktober 2024, Menkeu mengatakan, risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, seiring dengan ketegangan antara Israel dengan Palestina ataupun Hizbullah, Libanon, hingga direct konfrontasi dengan Iran. "Dan eskalasi itu cukup tinggi dari skala geopolitik, asehingga mempengaruhi apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global," ujar Sri Mulyani

Ia menjelaskan, ketidakpastian keuangan global yang meningkat sejalan dengan eskalasi di wilayah Timur Tengah perlu untuk terus diwaspadai dan dimonitor secara baik agar Indonesia dengan dapat memitigasi dampak rambatan global. "Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik," kata Sri Mulyani. (Ant/San)-f

Terungkap, 2 Kasus Mafia Tanah Rp 3,6 T



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

PRODUKSI OLAHAN CABAI: Pekerja menjemur cabai merah di rumah produksi di Singkil, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/10/2024). Hasil pertanian cabai merah keriting, cabai merah teropong, dan cabai rawit itu diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tinggi seperti cabai kering merah dijual dari rumah Rp 300.000-Rp 400.000 perkilogram, sedangkan chili oil dijual dengan harga Rp 30.000 per 150 gram yang dipasarkan ke Jakarta dan Kalimantan Utara.

BANDUNG (KR) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp 3,6 triliun di Jawa Barat.

"Alhamdulillah di penghujung masa pengabdian ini bisa bukan hanya terungkap, tapi juga bisa benar-benar dijelaskan kepada publik bahwa kasus mafia tanah di Bandung khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan," kata AHY usai ungkap kasus pertanahan di Bandung, Jumat (18/10).

Menteri AHY menerangkan, tindak pidana pertanahan pertama dilakukan oleh seorang tersangka yang terjadi di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan.

"Lokasi objek bidang tanah yang menjadi permasalahan ini akan dibangun perumahan sebanyak kurang lebih 264 unit untuk kasus pertama ini dengan kerugian Rp 51 miliar," katanya.

Sementara untuk kasus kedua dilakukan oleh dua orang tersangka di wilayah Dago Elos, Kota Bandung dengan modus operandi yang digunakan, yaitu dengan memalsukan suatu akta otentik.

Adapun orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,6 triliun.

"Yang ini terus menjadi perhatian luas apa yang diperjuangkan masyarakat kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Ini bahkan sejak (tahun) 2016, yang terdampak 2.000 orang, ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka berharap keadilan," katanya.

Selain itu, AHY mengatakan, terdapat 98 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi pada 2024. Dari 98 kasus yang sedang berproses, kata AHY, terdapat 43 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum).

Adapun khusus yang masuk tahap P21, kata AHY, terdapat 55 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 165 orang.

"Luas objek tanah lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian ini lebih dari Rp 41 triliun. Total nilai kerugian tersebut meningkat cukup signifikan setelah tiga hari yang lalu kami melakukan pengungkapan tindak pidana pertanahan di Bekasi," kata AHY.

(Ant/San)-f